



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, NIK 0 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang obat herbal, Pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Pisang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik pada alamat e-Mail:-, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di jalan Lintas Sampungu xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e Court* pada Pengadilan Agama Waikabubak, dengan register Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb, tanggal 6 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/10/XI/2022, tertanggal 16 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di jalan Pisang sampai dengan Termohon pergi.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - Asheka putri humaira usia 1 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah ketika pada bulan Juni 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua di bima untuk pergi melahirkan namun setelah melahirkan Termohon tidak mau balik ke Sumba Barat.
5. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke Bima untuk melahirkan;
 - Bahwa Termohon pergi dengan ijin dari Pemohon;
 - Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 1 tahun 6 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
6. Bahwa sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selam lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon melalui telepon secara baik-baik namun tidak berhasil;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waikabubak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 28 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 atas nama Pemohon (Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, tanggal 16-01-2024, bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bima, sebagaimana dengan Kutipan Akta

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 16 September 2022, bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Bima, 2 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Pisang RT.005 RW.003, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 16 September 2022, di Bima;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi ada di Waikabubak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Waikabubak dikos-kosan dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang dan sekarang berada dibawah asuhan saksi;
- Bahwa selama tinggal Bersama di Waikabuba, rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Juni 2023 tersebut Termohon minta ijin kepada Pemohon, untuk pulang melahirkan di Bima dan kebetulan saat itu orangtua Termohon ada di Waikabubak, sehingga Pemohon mengijinkan Termohon untuk pulang bersama orangtua Termohon untuk melahirkan di Bima;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan setelah Termohon melahirkan, Pemohon berangkat ke Bima dengan maksud untuk menjemput Termohon bersama anak mereka untuk kembali pulang ke Waikabubak;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon pamit kepada saksi;
- Bahwa sebulan berikutnya Pemohon pulang ke Waikabubak namun tidak bersama Termohon;
- Bahwa saksi pun bertanya kepada Pemohon mengapa Termohon tidak ikut dan jawaban bahwa Termohon nanti akan menyusul;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2023, Termohon menitipkan anak mereka yang baru berusia 3 bulan, kepada kerabat yang pulang ke Waikabubak, untuk anak tersebut di serahkan dan tinggal bersama Pemohon di Waikabubak;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon, apa alasan Termohon tidak mau pulang ke Waikabubak dan jawaban Pemohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan dan juga karena sebab Pemohon yang sering sakit-sakit;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Termohon via telepon, saksi menanyakan kepada Termohon apa sebab tidak balik lagi ke Waikabubak, dan jawaban Termohon bahwa Termohon tidak mau hidup dengan suami yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan dan tidak mau hidup dengan suami yang sakit-sakitan;
- Bahwa saat anak mereka masuk opname dirumah sakit Lende Moripa saksi menelpon Termohon untuk memberitahu keadaan anak mereka namun Termohon tidak mengangkat telpon dari saksi, saksi juga mengirimkan pesan juga tidak ada balasan dari Termohon;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon tersebut, baik saksi maupun pemohon sudah berusaha meminta keluarga yang ada di Bima untuk pergi kerumah orangtua

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, meminta Termohon untuk pulang ke Waikabubak namun jawaban Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;

- Bahwa selain pihak keluarga, upaya tersebut juga sudah ditempuh dengan bantuan sekretaris Desa, yang dekat dengan tempat tinggal Termohon namun juga tetap sama, Termohon sudah tidak mau kembali ke Waikabubak lagi;

- Bahwa Pemohon pernah hendak mau ke Bima lagi untuk menjemput Termohon, saksi pun menyarankan agar Pemohon menelpon setelah ditelpon Termohon tidak mau kembali ke Waikabubak lagi sehingga karena itu Pemohon mengurungkan niatnya untuk menjemput Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Mpili, 10 Agustus 1976, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Pisang, RT.000 RW.000, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga kos-kosan dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi kenal Termohon, yang biasa di panggil xxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak tahu mereka menikah karena saat bertetangga kos, Pemohon dan Termohon sudah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan berusia 1 tahun dan sekarang tinggal bersama Pemohon di Waikabubak;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023, Termohon pulang ke Bima untuk melahirkan;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebulan setelah Termohon melahirkan, Pemohon pergi menjemput Termohon ke Bima untuk pulang ke Waikabubak;
- Bahwa saat anak mereka berusia 3 bulan, Termohon menitipkan anak tersebut kepada seorang kerabat dari Bima, yang akan pulang ke Waikabubak, untuk anak tersebut diserahkan kepada Pemohon di Waikabubak;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon pulang kembali ke Waikabubak, Termohon tidak ikut dan sampai dengan sekarang Termohon masih tinggal di Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Termohon tidak pulang ke Waikabubak untuk tinggal bersama lagi namun berdasarkan cerita Pemohon bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak ada penghasilan dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah meminta bantuan dari keluarga yang ada di Bima untuk menemui Termohon dirumahnya meminta Termohon untuk pulang kembali ke Waikabubak namun Termohon tidak mau kembali ke Waikabubak;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Waikabubak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama sejak Juni 2023 sampai sekarang, yang mana telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bima, Nomor: xxxxx, tertanggal 16 September 2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon secara agama Islam. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Waikabubak secara kewenangan absolut berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat Termohon yang dituliskan oleh Pemohon dalam permohonannya tertulis alamat Jl. xxxxx, Desa Punti, Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Januari 2024 dan 28 Januari 2025 atas panggilan tersebut Termohon tidak hadir di persidangan. Secara administratif dan faktual bahwa Termohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Bima yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* namun Termohon tidak mengajukan keberatan atau eksepsi/tangkisan terhadap hal tersebut sehingganya Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan: 1) Bahwa sejak Juni 2023 Termohon meminta ijin kepada Pemohon, untuk pulang melahirkan ke Bima. 2) sejak pulang melahirkan tersebut Termohon tidak mau kembali lagi ke Waikabubak sampai dengan sekarang. Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan lamanya. Bahwa dengan kondisi tersebut Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon meminta Termohon untuk kembali ke Waikabubak namun Termohon tetap tidak mau pulang ke Waikabubak untuk tinggal bersama Pemohon lagi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 (xxxxx) dan saksi 2 (xxxxx) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxx) dan saksi 2 (xxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, serta keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2023 hingga sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya, awal Termohon pulang ke Bima karena termohon ingin melahirkan di Bima dan Pemohon mengijinkan namun saat Pemohon menjemput ke Bima untuk pulang ke Waikabubak namun Termohon tidak mau pulang ke Waikabubak. Dan pada saat anak mereka berusia 3 bulan Termohon menitipkan anak tersebut kepada seorang kerabat yang hendak pulang ke Waikabubak, dan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon. Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon meminta Termohon untuk pulang ke Waikabubak namun Termohon tetap menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat dan anak di Waikabubak. Bahwa penyebab Termohon tidak mau kembali untuk tinggal bersama Pemohon di Waikabubak karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, tidak punya penghasilan serta tidak mau hidup bersama suami yang sakit-sakitan. Pemohon pun telah meminta bantuan pihak keluarga di Bima, untuk menemui Termohon dirumahnya dan meminta Termohon untuk pulang ke Waikabubak namun Termohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2023 hingga sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya, awal Termohon pulang ke Bima karena termohon ingin melahirkan di Bima dan Pemohon mengijinkan namun saat Pemohon menjemput ke Bima untuk pulang ke Waikabubak namun Termohon tidak mau pulang ke Waikabubak. Dan pada saat anak mereka

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 3 bulan Termohon menitipkan anak tersebut kepada seorang kerabat yang hendak pulang ke Waikabubak, dan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon. Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon meminta Termohon untuk pulang ke Waikabubak namun Termohon tetap menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat dan anak di Waikabubak. Bahwa penyebab Termohon tidak mau kembali hidup bersama Pemohon di Waikabubak, disebabkan Pemohon yang tiak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan serta karena Pemohon yang sakit-sakitan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon. Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga di Bima, untuk menemui Termohon dirumahnya dan meminta Termohon untuk pulang ke Waikabubak namun Termohon tetap menolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 16 September 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxx Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 16 September 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan serta Pemohon yang sakit-sakitan;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa Pemohon dan anak mereka tinggal di Waikabubak, Sumba Barat dan Termohon tinggal di Bima sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai alasan sebab mengajukan perceraian yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara suami isteri tidaklah selamanya hanya berupa pertengkaran fisik saja namun bisa dalam bentuk lain seperti pertengkaran batin, saling diam, tidak ada komunikasi lagi, berpisah tempat tinggal yang sudah sekian lama, demikain halnya yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah, dalam perkara ini Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni tahun 2023, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023 sampai saat ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Hakim dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



لَا عَزْمَوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آ لَهٗ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 7 bulan lamanya yakni sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang telah memenuhi Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan huruf (f) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon (Muzakir bin H.Ismail alias Muzakir, SKM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nurul Afriatullah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan nafkah iddah

Menimbang, bahwa ternyata pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Termohon sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Pemohon sebagai suami terhadap kewajibannya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, kewajiban tentang nafkah iddah ini sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة ا لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان ا و امة و المراد ب ا لنفقة ما يشتمل الاطعام ا و ا لكسوة و ا لمسكنة

Artinya : *"Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon sebagai pedagang obat herbal yang mana penghasilannya untuk setiap bulannya tidak menentu, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk setiap bulannya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan asas kepatutan, selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah iddah* setiap bulan kepada

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga total berjumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), namun dalam persidangan Pemohon menyatakan menggenapkan menjadi sejumlah Rp.1.000.000.(satu juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

و تجب المتعة لموطوءة طالقت بائنا اورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjalin selama 2 tahun 5 bulan, hidup bersama selama 9 bulan dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 tahun 7 bulan lamanya serta telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di depan persidangan bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon (xxxx) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marjeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Marjeni, S.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp.130.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)